


Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia terhadap Status Nasab dan Hak Perwalian Anak terhadap Perkawinan Beda Agama

Erlina Anggraini ^{1*}, Mufid Arsyad ¹, Ahmad Mukhlisin ¹

¹ Universitas Ma'arif Lampung, Indonesia

 erlinaanggraini184@gmail.com*

Abstract

This study examines how the status of lineage and guardianship rights of children born from interfaith marriages are positioned within the framework of Islamic law and positive law in Indonesia, particularly in Purbolinggo Village. The phenomenon of interfaith marriage presents complex legal issues, especially regarding the recognition of lineage, guardianship rights, the religious identity of children, and legal protection, which are often inconsistent between Islamic law and positive law in Indonesia. This study uses a qualitative approach with socio-legal and normative juridical methods, combining an analysis of fiqh rules and social practices in the community. The results of the study show that there is a dualism of legal status where, under positive law, interfaith marriages can be recognised through court decisions and official registration, but under Islamic law, such marriages are considered invalid, so that the parentage of children to non-Muslim fathers is not recognised. In practice, Muslim mothers generally dominate in terms of guardianship and religious education rights for children. This study emphasises the need for a harmonious and equitable legal framework that can guarantee the best interests of children in accordance with the principles of maqashid syariah and human rights. This study also highlights the dynamics of law implementation and child rights protection in the context of religious plurality in Indonesia.

Keywords: Interfaith Marriage, Lineage, Child Custody Rights.

ARTICLE INFO

Received
September 11,
2025
Revised
November 02,
2025
Accepted
December 27,
2025

Published by
ISSN

Website

This is an open access article under the CC BY SA license

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar
2622-5212

<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



@ 2025 by the authors

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara pluralistik dengan keanekaragaman suku, budaya, dan agama yang tinggi. (Dharmayani dkk., 2025) Seiring dengan dinamika sosial yang terus berkembang, kita semakin melihat fenomena perkaawinan beda agama yang semakin banyak. Namun, di sisi lain, aturan hukum yang berlaku sering kali menimbulkan kebingungan dan ketidak konsistenan, terutama terkait perlindungan hak anak yang lahir dari pernikahan tersebut. (Azhari & Lubis, 2022) Situasi ini menuntut kita untuk secara cermat menilai bagaimana kedudukan nasab dan hak asuh anak diposisikan baik dalam kerangka hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia, demi memastikan bahwa hak-hak anak terpenuhi dengan adil dan manusiawi. Peraturan mengenai pernikahan beda agama di Indonesia membuka berbagai persoalan interpretatif. Mulai dari status nasab dan hak asuh, hingga identitas keagamaan dan perlindungan hak anak secara kontekstual— baik berdasarkan kepercayaan orang tua maupun aturan hukum negara. Beberapa keputusan dan kebijakan terbaru menunjukkan usaha untuk menegaskan kepastian hukum, tetapi tetap menghadirkan pertanyaan mendalam tentang bagaimana praktik di tingkat desa maupun komunitas dapat sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan tujuan Maqashid Syariah.

Perkawinan adalah ikatan suci yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram bagi satu sama lain. Dari akad tersebut, tercipta hak dan kewajiban yang harus dipenuhi kedua pihak. Dalam Islam pernikahan masuk dalam kategori ibadah. Ketentuan mengenai pernikahan ini tergambar dalam firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21: yang

menjelaskan bahwa Allah menciptakan pasangan laki-laki dan perempuan agar mereka dapat cenderung dan merasa tentram satu sama lain, serta menjadikan di antara mereka rasa kasih sayang (mawadah) dan rahmat (rahmah). (Fadli dkk., 2024) Sedangkan Nikah menurut fiqh adalah akad perjanjian dengan lafaz nikah atau tazwij yang menghalalkan hubungan seksual dalam pernikahan yang sah. Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dijabarkan sebagai ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan perempuan sebagai suami istri yang bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. (Roi dkk., 2025) perkawinan dianggap sah jika dilaksanakan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing pasangan, yang menyatukan pria dan wanita dalam sebuah ikatan lahir dan batin untuk mewujudkan keluarga bahagia berlandaskan Ketuhanan. Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebut akad ini sebagai akad kuat (mitsaqan ghalizhah) yang merupakan bentuk ibadah.

Perkawinan beda agama adalah perkawinan yang dilangsungkan oleh pasangan yang berbeda agama dengan kepercayaan yang berbeda, salah satu pasangan muslim baik calon suami atau istri dan yang lain beragama non-muslim. (Khoruddin., 2020) Dalam Islam Perkawinan antara Muslim-non Muslim dilarang keras dalam Islam, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah:221 yang menyatakan wanita/budak Muslim lebih utama daripada musyrik, meski menarik. Jumhur ulama menyatakan perkawinan beda agama haram/tidak sah, termasuk perkawinan antar pria Muslim dengan wanita Ahlu Kitab menurut qaul mu'tamad. (t.t.-a) Pada hakikatnya peraturan pemerintah Republik Indonesia telah menyatakan bahwa perkawinan beda agama dianggap tidak sah dan batal jika aturan agama melarang serta peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. (Azhari & Lubis, 2022a).

Terdapat perbedaan dalam penafsiran antara hukum Islam yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya yang berkaitan dengan nasab dan hak perwalian, dengan hukum positif Indonesia seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Undang-Undang Perlindungan Anak, dan hak asasi manusia. Perbedaan ini berpotensi menyebabkan perlindungan yang tidak merata bagi anak-anak, sehingga dibutuhkan kajian menyeluruh yang menggabungkan perspektif fiqh klasik, doktrin negara, serta kondisi praktik di lapangan untuk merumuskan kerangka hukum yang lebih jelas dan adil untuk mengatur nasab, perwalian, dan kewarganegaraan anak. (Siddik Turnip, 2020). Hukum Perkawinan Indonesia pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan membedakan antara antara pengakuan hukum negara dan aspek agama dalam perkawinan. (Maudian dkk., 2025) Status perkawinan beda agama secara nasional belum diakui secara penuh, yang berdampak langsung pada status anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA MA RI) No. 2 Tahun 2023 memberikan pedoman bagi pengadilan untuk pencatatan perkawinan antarumat beragama berdasarkan hukum yang berlaku. (Afda'u dkk., 2024)

Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur larangan dan konsekuensi hukum terkait perkawinan beda agama bagi umat Islam, termasuk dampaknya terhadap nasab, perwalian, dan waris. Ketentuan dalam KHI serta interpretasi beberapa mazhab menjadi dasar yuridis normatif untuk menganalisis permasalahan nasab dan perwalian anak dalam konteks Undang-Undang Perlindungan Anak dan hak dasar anak yang dijunjung tinggi di Indonesia, seperti hak atas identitas, perlindungan dari diskriminasi, dan hak atas pendidikan. Konflik yang muncul antara hukum negara dan hukum Islam terkait hal-hal ini menuntut rekonstruksi normatif agar hak anak dapat dijamin secara harmonis. Konflik antara hukum negara dan hukum Islam terkait nasab dan perwalian anak menuntut kajian rekonstruksi normatif untuk menjamin hak-hak tersebut secara harmonis.

Putusan Mahkamah Konstitusi dan kebijakan terbaru MA/SEMA Nomor 2 Tahun 2023 terkait perkawinan beda agama menunjukkan dinamika hukum yang sedang berkembang, yang perlu diteliti lebih lanjut untuk melihat implikasi praktis bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. (Afda'u dkk., 2024) Ini merupakan landasan penting untuk mengukur efektivitas implementasi peraturan perundang-undangan dalam praktik peradilan dan administrasi negara. Pada kenyataannya, perkawinan beda agama menghadapi berbagai tantangan sosial dan hukum di Indonesia. Masalah utama yang muncul adalah status keturunan dan hak asuh anak yang lahir dari pernikahan semacam itu. Anak-anak dari pernikahan antaragama juga mengalami ketidakpastian hukum terkait pengakuan status dan identitas agama mereka, serta konflik psikologis mengenai identitas agama mereka dan hidup dengan dua keyakinan yang berbeda. Selain itu, terdapat

pembatasan dalam perlindungan hukum nasional karena hukum positif Indonesia dan hukum Islam tidak diatur secara konsisten oleh norma dan peraturan yang eksplisit dan jelas. (Khairina, 2023)

Kemudian Ketidak pastian status nasab dan hak perwalian anak yang bergantung pada agama orang tua, masalah hak asuh dan kesejahteraan anak. Karena belum ada aturan yang jelas dan terpadu mengenai siapa yang berhak mengasuh anak dalam keluarga. Oleh sebab itu, urgensi penelitian ini untuk mengkaji secara mendalam bagaimana status anak dari perkawinan beda agama ini diposisikan dalam hukum di Indonesia dan dan upaya yang adil dan menyeluruh untuk melindungi hak anak. Melalui penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pengetahuan terkait status Nasab dan Hak Perwalian Mengingat hal ini, sangat penting untuk meninjau lebih mendalam masalah ini dengan harapan bahwa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak asuh, hak perwalian, kepastian, dan perlindungan hukum bagi anak-anak yang dilahirkan dari orang tua dengan agama yang berbeda akan menjadi lebih jelas.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi sosio-legal (socio-legal research) untuk menganalisis sejauh mana pandangan atau sikap masyarakat terhadap perkawinan beda agama serta dampaknya terhadap kehidupan rumah tangga dan anak keturunan. Penelitian ini dilakukan di wilayah Desa Taman Endah Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur. Pendekatan ini memadukan Yuridis Normatif dan Teologis Normatif. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara menelaah aturan, prinsip, dan konsep hukum Islam yang mengatur status nasab serta hak perwalian anak. Kajian ini bersumber pada rujukan hukum utama seperti Al-Qur'an, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta literatur hukum Islam yang relevan untuk mendapatkan pemahaman hukum secara mendalam dan sistematis. Sedangkan pendekatan empiris menekankan pada pengamatan langsung dan analisis realitas sosial di masyarakat, dengan mengumpulkan data lapangan dan wawancara kepada saudara Diana Widayanti terkait praktik perkawinan beda agama agar gambaran nyata di lapangan dapat dipahami dan dianalisis secara objektif. Kedua pendekatan ini saling melengkapi untuk memberikan pemahaman hukum yang tidak hanya normatif tetapi juga kontekstual berdasarkan kenyataan sosial yang ada.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman yang mencakup tiga tahapan yakni: reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kerangka berpikir yang diterapkan bersifat induktif, dimulai dari pengamatan langsung terhadap kasus-kasus di lapangan, kemudian menelusuri norma umum yang berlaku di masyarakat. Penelitian memakai teori Maqashid Syariah sebagai kerangka untuk menilai aspek keadilan, perlindungan nasab, dan hak perwalian anak dalam konteks perkawinan beda agama. Metode Kualitatif memiliki kemanfaatan utama, khususnya dalam penelitian lapangan menggali isu sosial dan hukum seperti perkawinan beda agama dan mendeskripsikan praktik penetapan nasab dan hak perwalian anak hasil perkawinan beda agama serta menganalisisnya melalui kerangka hukum Islam (KHI dan fiqh munakahat) serta hukum positif Indonesia (UU Perkawinan, KUHPdata, HAM, Perlindungan Anak). (Setiawan, 2024)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Nasab Dan Hak Perwalian Anak Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia

Nasab adalah ikatan kekeluargaan yang terbentuk melalui hubungan darah yang berasal dari akad perkawinan yang sah. Dalam perspektif fikih Islam, nasab anak mengacu pada hubungan kekerabatan antara anak dengan orang tua biologisnya, yang memiliki dampak hukum dalam agama. Salah satu tujuan utama dari pernikahan adalah memperoleh keturunan, karena hasrat untuk memiliki anak merupakan naluri alami yang dimiliki setiap manusia, terutama pasangan suami istri. Anak dianggap sebagai anugerah terindah dalam hidup, menjadi sumber kebahagiaan terbesar bagi setiap pasangan. Oleh sebab itu, setiap pasangan sangat berharap mendapatkan keturunan yang baik, karena anak merupakan penerus dan harapan masa depan orang tuanya (Andaryuni, 2024)

Secara hukum islam, perkawinan beda agama dianggap tidak sah dan haram. Oleh sebab itu, anak yang lahir dari perkawinan beda agama secara fiqh tidak memiliki nasab yang diakui secara syar'i kepada ayah yang berbeda agama. Anak tersebut hanya dinasabkan kepada ibu yang melahirkan karena nasab dalam islam hanya diakui jika terjalin melalui perkawinan yang sah sesuai syariat islam. (Ghazali, 2024) Pada prinsipnya, Secara prinsip, garis keturunan seorang anak dalam Islam ditentukan melalui pernikahan yang sah menurut syariat Islam. Jika pernikahan

tersebut tidak sah, misalnya pernikahan antara orang-orang dari agama yang berbeda yang tidak memenuhi standar hukum Islam, maka anak yang lahir dikategorikan sebagai anak di luar nikah, sehingga garis keturunannya hanya terikat pada ibu dan bukan ayah. (Munir & Rizqi Rachmawati, 2020)

Dalil yang menjadi dasar utama ialah ayat dalam surah Al-Ahzab ayat 4-5 yang menjelaskan bahwa anak-anak hanya dinasabkan kepada ayahnya jika lahir dari perkawinan yang sah. Dan dalam Hadist Nabi Muhammad SAW menegaskan bahwa hanya nasab dari perkawinan sah yang diakui, sedangkan nasab yang lain seperti hasil dari luar nikah dianggap tidak sah. Hasil anak yang lahir dari perkawinan beda agama tidak sah, sehingga anak yang tidak memiliki nasab yang diakui secara Islam. Nasab anak dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur dalam Bab XIV tentang pemeliharaan anak. Adapun masalah status anak diatur dalam pasal 99 dan pasal 100 Kompilasi Hukum Islam mengatakan bahwa anak yang lahir dari hubungan tidak sah hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. (Murniawati, 2024)

Menurut dua pasal yang telah disebutkan di atas, status seorang anak dapat ditentukan melalui proses pernikahan: jika pernikahan dianggap sah, status anak menjadi sah; sebaliknya, jika pernikahan dianggap tidak sah, status anak menjadi tidak sah dan setara dengan status anak dari orang tua yang tidak menikah. Status anak menjadi tidak sah dalam pernikahan antaragama. Menurut KHI, jenis pernikahan semacam ini dianggap tidak sah dan termasuk dalam larangan pernikahan. Larangan ini diatur dalam Pasal 40 dan 44 KHI sebagaimana disebutkan dalam tinjauan literatur. Semua jenis perkawinan beda agama dilarang oleh KHI. (Murniawati, 2024)

Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa pengakuan yang diberikan oleh salah satu suami atau istri selama pernikahan untuk kepentingan anak yang dilahirkan di luar nikah oleh salah satu suami atau istri selama pernikahan tidak boleh merugikan suami atau istri yang sah atau anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut. Pengakuan ini menciptakan hubungan hukum, yaitu garis keturunan anak, sehingga pengakuan ayah biologis sangat penting agar anak memiliki hak-hak tertentu, termasuk identifikasi dan perlindungan hukum. Tanpa pengakuan, anak tersebut tidak sah dan tidak memiliki status hukum yang sama dengan anak yang lahir dalam perkawinan. Proses pengakuan dilakukan melalui pengadilan, di mana ayah secara hukum mengakui anak tersebut sebagai anaknya sendiri. (Rizki & Sipahutar, 2025)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Pasal 42 mendefinisikan anak sah sebagai anak yang dilahirkan dalam perkawinan sah, sehingga memiliki hubungan nasab penuh dengan ayah dan ibu. Dan dalam Pasal 43 ayat 1 dinyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya, kecuali dapat dibuktikan hubungan dengan ayah biologis melalui pengakuan atau putusan pengadilan. (Hermanto dkk., 2021) Dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 Menyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Pasal 28B ayat (2) menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. (Hadi Adha, 2023)

Pada dasarnya, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa suatu perkawinan dianggap sah jika dilangsungkan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing pasangan. Di Indonesia, pernikahan beda agama tidak diakui sebagai sah dan anak yang lahir dari pernikahan tersebut dianggap sebagai anak tidak sah atau anak zina, yang nasabnya hanya melekat pada ibu dan keluarganya. Kompilasi Hukum Islam, yang disahkan oleh Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 dan diperkuat dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 serta Surat Edaran Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Nomor 36494/EV/HK.003/AZ/91 Tahun 1991, menjadi pedoman hukum utama yang harus dipahami dan dijadikan rujukan dalam menangani masalah hukum, termasuk yang berkaitan dengan perkawinan beda agama. Oleh karena itu, Kompilasi Hukum Islam menjadi acuan penting baik di Pengadilan Agama maupun dalam masyarakat untuk memastikan penanganan yang benar sesuai dengan hukum yang berlaku. (Andaryuni, 2024)

Dalam fikih Islam menurut Madzhab Imam Syafi'i, perwalian anak merupakan kewenangan syar'i yang melekat pada wali untuk mengurus, melindungi, mendidik, dan mengelola harta serta kepentingan anak yang belum baligh atau belum mumayyiz. Imam Syafi'i menegaskan bahwa wali utama bagi anak kecil adalah ayahnya secara mutlak, meskipun ada sebagian ulama Syafi'iyah yang mengizinkan ibu memiliki hak perwalian terbatas, terutama untuk pemeliharaan jasmani. Perwalian (al-walayah) mencakup tanggung jawab mengurus, melindungi, dan mendidik anak yang

belum dewasa atau tidak mampu mengurus dirinya sendiri, termasuk aspek pemeliharaan jiwa, pendidikan, perlindungan, serta pengelolaan harta anak. (Neman, 2021)

Dasar hukum perwalian dalam Islam terdapat dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 9 yang mengingatkan agar para wali bertakwa kepada Allah dalam menjaga keturunan yang lemah (zurriyah di'af). Ayat ini menekankan tanggung jawab wali untuk melindungi, mengasuh, dan berbuat adil kepada anak-anak yang berada dalam perawatan mereka dengan penuh kehati-hatian dan kasih sayang. Dalam fikih Islam, seseorang dapat menjadi wali anak berdasarkan tanggung jawab perlindungan dan pemeliharaan anak. Prinsip perwalian (wilayah 'ala an-nafs) mengikuti aturan ashabah, yaitu kerabat laki-laki dari garis ayah yang paling dekat nasabnya. Urutan wali menurut madzhab Syafi'i dimulai dari ayah sebagai wali utama karena memegang peran penting dalam pengasuhan, pendidikan, dan pengelolaan harta anak yang belum mumayyiz, diikuti oleh kakek, saudara laki-laki kandung atau seayah, anak dari saudara laki-laki, paman kandung atau seayah, hingga wali mujbir terbatas pada ayah atau kakek. Didalam kitab Al-Umm dan Mugni Al-Muhtaj (As-Syarbaini). (2025., t.t.)

Dalam hal tersebut bisa diketahui dalam fikih bahwa yang dimaksud ayah adalah bapak kandung ab biologis via nasab yang sah memiliki hak wilayah mutlak atas anak mencakup pengasuhan pengelolaan harta dan perlindungan anak. (Harahap, 2018) Kemudian jika orang tua tidak mampu atau meninggal maka wali diserahkan kerabat dekat khususnya dalam keadaan anak belum mumayyiz atau anak safih (tidak waras). Perwalian tetap berada pada wali yang ditunjuk agar menjamin kemaslahatan anak secara maksimal. Wali merupakan figur yang sah dan bertanggung jawab melaksanakan hak dan kewajiban orang tua selama anak belum mandiri secara hukum dan agama. Wali juga dipandang sebagai penjaga nasab dan kesinambungan status hukum anak dalam keluarga serta masyarakat. (Hidayat, t.t.)

Dalam hukum positif di Indonesia, perwalian anak adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk bertindak mewakili anak yang belum cakap hukum, tidak memiliki orang tua, atau orang tua yang tidak mampu menjalankan hak dan kewajibannya secara hukum. (Neman, 2021) Perwalian anak diatur secara jelas dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam. Dalam konteks ini, perwalian merupakan hak dan tanggung jawab untuk mengurus dan mewakili anak yang masih di bawah umur demi kepentingannya sendiri. Berdasarkan Pasal 107 sampai Pasal 110 dalam Kompilasi Hukum Islam, perwalian diberikan kepada anak yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Wali bertugas mengurus kebutuhan pribadi anak, termasuk memberikan bimbingan agama, pendidikan, dan pelatihan keterampilan yang akan berguna bagi masa depan anak tersebut. Selain itu, wali harus berasal dari keluarga anak sendiri, atau jika tidak ada, dari orang dewasa lain yang telah dianggap memenuhi syarat seperti berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik untuk menjamin kesejahteraan dan perlindungan anak secara menyeluruh. (t.t.-b)

Dalam hukum positif di Indonesia, orang tua kandung secara otomatis memiliki hak dan kewajiban sebagai wali bagi anak yang belum dewasa. Selain orang tua, hak perwalian anak juga dapat diberikan kepada kerabat dekat seperti kakek, saudara laki-laki, paman, dan sejenisnya. Jika tidak ada wali dari kalangan keluarga atau terjadi perselisihan serta ketidakmampuan, maka Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk menetapkan wali hakim sebagai pengganti demi kepentingan terbaik anak. Pada umumnya, anak yang belum mumayyiz (belum mampu membedakan baik dan buruk) biasanya berada dalam pengasuhan ibu, sementara ayah bertanggung jawab atas nafkah dan pemeliharaannya. Setelah anak mencapai usia mumayyiz, anak mempunyai hak untuk memilih orang dewasa yang akan menjadi wali, atau pengadilan dapat menetapkan wali yang sesuai dengan kondisi yang ada. Dalam konteks perwalian juga termasuk pengelolaan harta anak yang belum dewasa, di mana wali bertanggung jawab mengelola dan menggunakan harta tersebut dengan baik dan sesuai aturan hukum.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terutama pada Pasal 6 ayat (1), ditegaskan mengenai persetujuan kedua calon mempelai dan aturan usia perkawinan dalam Pasal 7. Pemohon yang memenuhi syarat materiil ini dianggap layak untuk melaksanakan perkawinan. Sementara itu, Perbedaan agama bukan merupakan halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 8 huruf f Undang-Undang Perkawinan. Namun, soal perkawinan beda agama, sesuai dengan ketentuan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menjadi kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutuskan perkara tersebut. Hal ini menunjukkan adanya mekanisme hukum

yang mengatur dan memberikan ruang penyelesaian yang sesuai dengan kepentingan hukum serta keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Praktik Penetapan Status Nasab dan Hak Perwalian Anak dari Perkawinan Beda Agama Didesa Purbolinggo

Penetapan status nasab anak yang lahir dari perkawinan beda agama merupakan proses pengakuan secara hukum dan sosial atas hubungan keturunan antara anak dan orang tua biologisnya, dalam konteks perkawinan yang dilakukan oleh pasangan dengan agama berbeda. Di Indonesia, perkawinan beda agama sering kali tidak dianggap sah berdasarkan hukum negara dan beberapa hukum Islam tertentu. Meskipun demikian, perkawinan beda agama ini masih dapat dicatat oleh negara melalui pencatatan perkawinan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga anak yang lahir dari perkawinan tersebut tetap bisa ditetapkan status nasabnya. (Iman, 2023) Hak perwalian anak dalam konteks perkawinan beda agama meerojok pada pengaturan dan penetapan siapa yang berhak memiliki kewenangan dan bertanggung jawab secara hukum terhadap anak, termasuk dalam aspek pendidikan, agama dan kesejahteraan anak secara menyeluruh.

Salah satu faktor yang paling signifikan memengaruhi penetapan status nasab dan hak perwalian anak dalam situasi perkawinan beda agama adalah adanya ketidakjelasan hukum terkait pengakuan perkawinan tersebut serta persoalan nasab, hak perwalian, dan kesejahteraan anak yang lahir dari perkawinan itu. Khususnya pada kasus anak dengan ayah beragama Hindu dan ibu beragama Islam, terjadi dualisme status nasab yang sangat mendasar. Dari sisi hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan tersebut dianggap tidak sah atau haram karena dianggap melanggar larangan perkawinan antara wanita Muslim dengan pria non-Muslim. Akibatnya, nasab anak tersebut dalam syariat hanya diakui melekat pada ibunya dan keluarga ibunya, sehingga hubungan nasabnya dengan ayah biologisnya yang beragama Hindu terputus secara agama. Namun, pada tataran hukum positif di Indonesia, perkawinan ini tetap dapat diakui karena telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri. Dengan pengakuan negara ini, anak tersebut memiliki status perdata yang sah dan memiliki hubungan hukum dengan kedua orang tuanya. Ini menimbulkan kondisi dualitas hukum di mana di satu sisi agama memandang perkawinan dan nasab anak tersebut tidak sah, sedangkan di sisi lain hukum negara mengakuinya untuk kepentingan perlindungan dan hak anak. Kondisi ini menjadi tantangan besar untuk terus mencari solusi yang mampu menjembatani konflik antara hukum agama dan hukum positif demi keadilan dan kesejahteraan anak yang terlahir dari perkawinan beda agama.

Di Desa Purbolinggo, perkawinan beda agama suami Hindu dan istri Islam yang telah mendapatkan putusan Pengadilan Negeri dan pencatatan di Disdukcapil menjadi perhatian khusus terkait status nasab dan hak perwalian anak. Pasangan tersebut mengajukan permohonan pengesahan nikah beda agama di pengadilan dan telah mendapatkan persetujuan untuk pencatatan resmi. Dalam praktek, anak laki-laki dari pasangan ini secara resmi tercatat dalam dokumen negara dengan agama yang dianut oleh ibu, yaitu Islam. Agama anak yang tercantum dalam Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga ialah sesuai dengan kesepakatan.

Kontradiksi dalam Status Hukum Perkawinan dan Dampaknya terhadap Anak-Anak Praktik perkawinan antaragama di Desa Purbolinggo, yang tercatat di Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan (Dukcapil) berdasarkan putusan Pengadilan Negeri (PN), menimbulkan kontradiksi mendasar. Berdasarkan hukum positif Indonesia, pernikahan ini dianggap sah secara hukum berdasarkan Pasal Administrasi Kependudukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 karena telah memenuhi persyaratan pendaftaran sipil, sehingga negara mengakui ikatan pernikahan dan menerbitkan akta kelahiran yang mencantumkan kedua orang tua. Namun, menurut hukum agama, khususnya hukum Islam yang dianut oleh ibu, pernikahan ini tetap tidak sah, batal, atau fasid karena melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, yang mensyaratkan keabsahan berdasarkan hukum masing-masing agama. Masalah utama dalam menentukan hak dan status keturunan anak berasal dari dualisme ini.

Dalam hal menentukan garis keturunan berdasarkan hukum positif, anak secara hukum diakui sebagai keturunan kedua orang tua, dengan hak waris dan hak asuh berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan negara. Namun, menurut hukum Islam, garis keturunan anak kepada ayah yang beragama Hindu tidak diakui, karena pernikahan tersebut tidak memenuhi standar hukum syariah. Mengenai hak asuh anak, hukum positif menyatakan bahwa kedua orang tua memiliki hak dan kewajiban,

tetapi dalam praktiknya di Desa Purbolinggo, ibu yang beragama Islam memiliki kekuasaan yang lebih besar dalam hal asuh agama dan masalah sosial-budaya.

Penetapan hak asuh disesuaikan dengan kepentingan terbaik anak, dan jika diperlukan, pengadilan dapat menentukan opsi terbaik berdasarkan kepentingan anak. Akibatnya, ibu kandung diberikan hak asuh atas anak. Praktik ini mencerminkan realitas sosial di Indonesia, di mana negara memberikan legitimasi dan perlindungan hak anak dalam pernikahan antaragama, meskipun terdapat hambatan dalam menyelaraskan dengan hukum Islam yang berlaku bagi penduduk Muslim di desa.



Gambar 1
Wawancara Kepada Ibu Diana Widayanti

Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia terhadap Praktik Penetapan Nasab dan Hak Perwalian Anak Dari Perkawinan Beda Agama

Dalam pandangan syariat Islam, pernikahan antara pasangan yang berbeda agama dianggap tidak sah karena salah satu syarat utama adalah kesamaan agama bagi suami dan istri yang berstatus muslim. Karena itu, anak yang lahir dari pernikahan semacam ini secara hukum Islam tidak memiliki nasab kepada ayah yang non muslim. Nasab anak hanya diakui melalui ibu yang beragama Islam. Kondisi ini berpengaruh pada hak kesejahteraan anak dan tanggung jawab nasab lainnya, mengingat ikatan nasab sangat bergantung pada keabsahan pernikahan menurut syariat. Dalam hal perwalian, hukum Islam menegaskan bahwa hak menjaga dan mendidik anak, terutama dalam hal agama dan kesejahteraan, berada di tangan orang tua muslim, khususnya ibu. Wali dari pihak yang tidak beragama Islam tidak diberikan hak perwalian menurut hukum Islam, meski pernikahan tersebut diakui secara resmi oleh negara. Aturan ini dibuat demi menjaga agar pendidikan agama dan akidah anak tetap terlindungi dari pengaruh yang bisa berdampak negatif.

Di Purbolinggo, masyarakat hidup dengan sikap yang penuh toleransi, sambil tetap menjaga prinsip-prinsip hukum Islam. Dalam keluarga, ibu muslim biasanya menjadi sosok yang bertanggung jawab dalam menjaga dan membimbing anak, terutama dalam hal pendidikan agama. Meskipun ayahnya beragama Hindu, ibu berperan memastikan anak-anaknya mendapatkan arahan sesuai dengan nilai-nilai Islam yang diajarkan dalam syariat.

Dalam praktik penyelesaian sengketa nasab atau hak perwalian anak di Purbolinggo, pengadilan agama maupun negara sering menjadi tempat rujukan utama. Pertimbangan yang paling utama dalam putusan pengadilan adalah kemaslahatan dan perlindungan terhadap anak sesuai dengan tujuan maqashid Syariah. Bila wali biologis dianggap tidak mampu menjamin kesejahteraan agama dan sosial anak, pengadilan dapat menetapkan wali hakim sebagai pengganti. Kondisi ini menunjukkan tantangan antara pengakuan legalitas negara dan kepatuhan pada hukum Islam di Purbolinggo, namun pelaksanaan hukum Islam tetap memprioritaskan perlindungan nasab dan hak perwalian anak sesuai prinsip syariat agar hak-hak anak tetap terjaga dengan baik.

Meskipun nasab anak telah diakui secara hukum positif, implikasi Hukum Islam terkait wali nasab dan waris tetap menjadi tantangan dan sumber gesekan sosial. Menurut KHI dan pandangan

umum ulama, jika nasab kepada Ayah terputus (karena pernikahan dianggap tidak sah), maka Ayah biologis tidak dapat menjadi wali nikah (*wali nasab*) bagi anak perempuannya yang Muslim. Hal ini memaksa perwalian nikah dialihkan kepada Wali Hakim.

Perkawinan beda agama yang disahkan melalui Putusan Pengadilan Negeri (Pengadilan Majelis Hakim) di Indonesia menciptakan dualisme hukum yang kompleks, terutama terkait nasab dan hak perwalian anak, khususnya bagi pihak yang beragama Islam. Dari sisi Hukum Islam (Syariat), perkawinan beda agama (terutama antara wanita Muslim dengan pria non-Muslim) secara umum dianggap haram dan tidak sah (*fasid/batil*) oleh mayoritas ulama dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), sehingga nasab anak yang lahir dari pernikahan yang tidak sah tersebut secara agama hanya terhubung dengan Ibu dan keluarga Ibu (cenderung matrilineal murni) dan terputus dari Ayah biologisnya (*patrilineal terputus*). Hal ini berdampak pada putusnya hak keperdataan penting seperti wali nikah dan hak waris anak dari pihak Ayah.

Di Indonesia, perkawinan beda agama dapat diakui secara hukum melalui putusan atau keputusan Pengadilan Negeri, meskipun umumnya tidak diakui oleh Undang-Undang Perkawinan dan sebagian besar peraturan agama (terutama bagi umat Islam). Untuk memberikan perlindungan administratif dan hukum bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut, prosedur ini sangat penting. Setelah menerima putusan dari Putusan Hakim, keluarga yang menjalani proses ini mendaftarkan perkawinan mereka ke Kantor Catatan Sipil, sehingga status perkawinan mereka berada di bawah hukum positif Indonesia..

Nama ibu dan ayah tercantum dalam akta kelahiran, dan anak-anak yang lahir dari orang tua dengan agama yang berbeda dan terdaftar di Kantor Catatan Sipil dianggap sebagai anak bilateral (orang tua) berdasarkan hukum positif. Hal ini dikonfirmasi oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, yang menyatakan bahwa anak-anak yang lahir di luar nikah memiliki hubungan hukum dengan ibu dan ayah kandungnya. Hukum positif mengesampingkan pandangan ini demi kepentingan hak-hak sipil anak, seperti hak waris dan hak nafkah, meskipun hukum agama (misalnya bagi umat Islam) mungkin mendukung garis keturunan yang terputus dari ayah (cenderung menuju matrilineal murni) karena pernikahan dianggap tidak sah secara agama. Oleh karena itu, akta kelahiran anak secara administratif tetap secara jelas mencantumkan nama ayah dan ibu, sesuai dengan penerapan undang-undang positif yang timbul dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Praktik di tingkat desa dan Kantor Dukcapil (Kantor Pencatatan Sipil dan Penduduk) menunjukkan harmonisasi antara hukum agama dan hukum positif, dengan menekankan kepentingan terbaik anak. Kepala Desa Taman Endah membedakan antara "silsilah administratif (hukum positif)" dan "silsilah agama." Ketika pernikahan tidak terdaftar secara hukum (meskipun bukan kasus pernikahan yang disahkan oleh pengadilan), Dukcapil tetap memfasilitasi penerbitan akta kelahiran, dan berkat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/2010, nama ayah biologis tetap dapat dicantumkan asalkan ada pengakuan dari ayah. Namun, karena terdapat landasan hukum yang kokoh (keputusan Dewan Hakim), proses penerbitan akta kelahiran bagi anak-anak dari pernikahan antaragama yang telah disetujui oleh Dewan Hakim dan terdaftar di Kantor Catatan Sipil dilaporkan berjalan lancar, dengan nama ibu dan ayah tercantum dengan jelas.

Mengenai hak asuh (*hadhanah*), hukum positif Indonesia, khususnya Undang-Undang Perlindungan Anak, menjadi acuan utama. Penekanan utama adalah menempatkan kepentingan terbaik anak di atas segalanya. Secara formal, dalam kasus perselisihan, ibu biasanya diprioritaskan sebagai pengasuh utama (kecuali jika ia tidak mampu). Namun, dalam konteks keluarga antaragama yang harmonis, hak asuh dan tanggung jawab dikelola melalui kesepakatan orang tua untuk mencapai titik tengah yang sesuai dengan hukum dan memastikan pendidikan agama anak dapat berjalan lancar. Hak asuh dalam konteks ini dianggap sebagai tanggung jawab bersama orang tua untuk mengasuh pendidikan anak, mengambil keputusan, dan memastikan kesejahteraan anak.

Praktik hukum positif di Indonesia menunjukkan upaya untuk menghilangkan celah hukum yang disebabkan oleh perbedaan agama, terutama melalui interpretasi progresif putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Bagi anak-anak yang lahir dari pernikahan antaragama yang telah dilegalkan oleh panel hakim, hukum positif berhasil menjamin keturunan bilateral secara administratif dan melindungi hak asuh berdasarkan prinsip kepentingan terbaik anak. Hal ini menunjukkan penerapan hukum yang bertujuan untuk perlindungan anak dan keselarasan sosial, menjadikan akta kelahiran sebagai instrumen penting pengakuan resmi, terlepas dari perbedaan pandangan hukum agama.

KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa status nasab dan hak perwalian anak dari perkawinan beda agama di Indonesia menghadapi kompleksitas akibat dualisme hukum antara hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Secara hukum Islam, perkawinan beda agama dianggap tidak sah sehingga anak hanya diakui nasabnya kepada ibu Muslim dan hak perwalian anak umumnya berada pada ibu. Sementara itu, hukum positif mengakui perkawinan tersebut setelah pencatatan pengadilan dan memberikan pengakuan status anak dari kedua orang tua secara perdata. Secara legalitas negara, anak dari perkawinan beda agama tetap diakui sebagai anak sah dan memiliki hubungan perdata dengan kedua orang tuanya.

Di desa Purbolinggo, terdapat ketegangan antara hukum negara dan prinsip syariat Islam terkait status anak dari perkawinan beda agama. Secara administratif, negara mengakui anak tersebut sebagai anak sah dengan hak kepemilikan dokumen dan perlindungan hukum, tetapi dalam hukum Islam, nasab hanya diakui dari ibu yang beragama Islam, sedangkan hubungan nasab dengan ayah non-Muslim tidak diakui. Hal ini menimbulkan tantangan sosial dan keagamaan, karena keluarga Muslim berusaha menjaga pendidikan agama dan hak perwalian anak sesuai syariat, sementara tetap memanfaatkan perlindungan hukum negara untuk memenuhi hak-hak anak secara administratif. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan pengaturan hukum yang harmonis dan adil antara hukum Islam dan hukum positif, agar perlindungan dan kesejahteraan anak dapat terjamin sesuai dengan prinsip maqashid syariah dan keadilan, sehingga keduanya dapat saling melengkapi.

REFERENSI

- Faisal Afda' u et al., "Membedah Pengaturan Dan Sanksi Pernikahan Beda Agama Dalam Hukum Indonesia," *Binamulia Hukum* 13, no. 2 (2024): 393-406, <https://doi.org/10.37893/jbh.v13i2.946>.
- Wildan Habib Azhari and Fauziyah Lubis, "Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Hak Azasi Manusia," *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, 2022
- Agus Setiawan, "Implikasi Pemenuhan Hak Anak Disabilitas Terhadap Perkawinan Perspektif Hak Asasi Manusia," *Bulletin of Community Engagement* 4, no. 2 (2024): 540-49, <https://doi.org/10.51278/bce.v4i2.1439>.
- Ahmad Roi et al., "Implikasi Perjuduhan Dalam Perkawinan Terhadap Keutuhan Rumah Tangga Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Di Kelurahan Purwosari Kecamatan Metro Utara)," *Berkala Hukum, Sosial Dan Agama* 2, no. 1 (2025): 138-50.
- Faridah Junida Maudian et al., "Perlindungan Hukum terhadap perkawinan dibawah umur dan implikasinya terhadap hak perempuan perspektif hak asasi manusia (HAM)," *Al-Wathan: Jurnal Ilmu Syariah* 4, no. 1 (2025): 192-204.
- Dharmayani Dharmayani et al., "Rekonstruksi Perkawinan Nyentana Dalam Masyarakat Bali: Perspektif Kesetaraan Gender," *Tasyri': Journal of Islamic Law* 4, no. 1 (2025): 511-36, <https://doi.org/10.53038/tsyr.v4i1.258>.
- Fatoni Ali Fadli et al., "Analisa Pengkultusan Astrologi Jawa Dalam Pernikahan Islam Perspektif Islam Nusantara (Studi Kasus 32Di Desa Braja Dewa Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur)," *Berkala Hukum, Sosial Dan Agama* 1 (July 2024): 0006-0006.
- Agus Hermanto et al., "Penerapan Batas Usia Pernikahan Di Dunia Islam: Review Literature," *At-Taahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah* 9, no. 2 (2021): 23-33.
- Ibnu Radwan Siddik Turnip, *Perkawinan Beda Agama: Perspektif Ulama Tafsir, Fatwa MUI Dan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, 2020, 111, <https://doi.org/10.30868/at.v6i01.1337>.
- Muhammad Shaleh, *Hukum Perkawinan Berbeda Agama Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, 1 (2019): 2, <https://doi.org/10.47476/assyari.v1i2.455>.
- Asfar and Lilik Andaryuni, *Kawin Beda Agama Dan Nasab Anak Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, 4, no. 3 (2024): 270.
- Murniwati, "Akibat Hukum Bagi Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Beda Agama Setelah Berlakunya Sema No. 2 Tahun 2023.
- Heidy Amelia Neman, "Pertanggung Jawaban Hukum Wali Tidak Melaksanakan Kewajiban Pada Anak Di Bawah Perwaliannya," *Februari 2021* 4, no. 2 (2021).

- Safira Nafa Khairina, "Dampak Pernikahan Beda Agama Terhadap Perkembangan Psikologi Anak," *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law and Family Studies* 5, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v5i2.5901>.
- Rizki Rizki and Dani Josi Sipahutar, "Akibat Hukum Penetapan Pengakuan Anak Diluar Nikah Studi Putusan Nomor 12/Pdt.P/2023/Pn Wng," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 6 (2025), <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i6.1587>.
- Murniwati, "Akibat Hukum Bagi Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Beda Agama Setelah Berlakunya Sema No. 2 Tahun 2023."
- Lilik Andaryuni, *Kawin Beda Agama dan Nasab Anak Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, 4, no. 3 (2024).
- Faisal Afda'u et al., "Membedah Pengaturan Dan Sanksi Pernikahan Beda Agama Dalam Hukum Indonesia," *Binamulia Hukum* 13, no. 2 (2024): 393-406, <https://doi.org/10.37893/jbh.v13i2.946>
- Lalu Hadi Adha, "Peningkatan Pemahaman UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Desa Malaka," *Private Law* 3, no. 1 (2023): 275-87, <https://doi.org/10.29303/prlw.v3i1.2353>.
- Misbahul Munir and Ayudya Rizqi Rachmawati, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Beda Agama Dalam Kitab Tafsir Al-Ahkam Karya Syaikh Aly Al-Shabuny," *ASA* 2, no. 2 (2020): 24-37, <https://doi.org/10.58293/asa.v2i2.8>.
- T Ghazali, *Pernikahan Berbeda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam*, 11, no. 1 (2024).
- Khoiruddin, *Pernikahan Beda Agama Dan Dampak Terhadap Pendidikan Agama Anak*, 04 (2020): 66.
- Azhari and Lubis, "Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Hak Azazi Manusia."
(*Prosiding Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society 5.0 (KIIIES 5.0) Pascasarjana Universitas Islam Negeri Datokarama Palu 2025.*, t.t.)
- Azwan Azwan dkk,(*Prosiding Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society 5.0 (KIIIES 5.0) Pascasarjana Universitas Islam Negeri Datokarama Palu 2025.*, t.t.)